EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL PERTAMBANGAN BATUBARA PT. ADARO INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Iid Moh. Abdul Wahid[(1)], Budhi Gunawan[(2)], Teguh Husodo[(2)]

[(1)]Program Studi Magister Ilmu Lingkungan – Universitas Padjadjaran BandungEmail: iidblhdtabalong@gmail.com
[(2)]Program Studi Magister Ilmu Lingkungan – Universitas Padjadjaran Bandung

ABSTRAK

AMDAL merupakan dokumen perencanaan dan pencegahan sehingga bagi kegiatan yang dinilai mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib melakukan kajian lingkungan secara cermat dan mendalam termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan. Hal ini merupakan salah satu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan. Di Kabupaten Tabalong terdapat lebih dari 30 Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah membuat AMDAL pertambangan, 24 diantaranya adalah usaha pertambangan. PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan terbesar di Kabupaten Tabalong dengan luas konsesi 35.536 Ha dan Kapasitas Produksi 80 juta Ton/tahun dan telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Selama ini PT. Adaro Indonesia, dalam operasionalnya, telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di wilayah pertambangannya, tetapi di sisi lain jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh aktivitas PT. Adaro Indonesia tetap terjadi sehingga banyak dipertanyakan pelaksanaan AMDAL nya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efektivitas dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix method) dengan model strategi triangulasi konkuren. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi, wawancara, angket dan telaah pustaka. Data kualitatif dianalisis secara naratif deskriptif dan data kuantitatif dengan skoring dan proporsi. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan AMDAL dijelaskan secara naratif deskriptif mengacu pada causal explanation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia dikatakan efektif dengan masing masing aspek ketaatan 95%, kelembagaan 91,67%, Pengawasan 92,86% dan penanganan pengaduan masyarakat 66,67%. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia adalah komunikasi dan koordinasi, sumber daya (staf, skill, informasi, wewenang dan fasilitas), regulasi dan kebijakan pemerintah, pendanaan, penegakkan dan kepastian hokum (insentif/disinsentif), dan struktur birokrasi kelembagaan.

Kata Kunci : *AMDAL, Efektivitas, PT. Adaro Indonesia*

ABSTRACT

Environmental Impact Assessment (EIA) is a planning and preventive document so that the activities are assessed as having a significant impact on the environment, are required to conduct environmental studies carefully and deeply, including management and monitoring plan. This is one of the environmental protection and management efforts in order to prevent environmental damage. In Tabalong there are more than 30 business agent and / or activities that have made EIA mining, 24 of which are mining operations. PT Adaro Indonesia is the largest company in Tabalong with a concession area of 35,536 hectares and a production capacity of 80 million tons / year and has had environmental documents (EIA) and Environmental Permit. During this time PT. Adaro Indonesia, in operation, has been carrying out management and environmental monitoring in the area of mining, but on the other hand the number of public complaints due to alleged pollution and / or destruction of the environment by the activity of PT. Adaro Indonesia remains the case that many questioned the implementation of its EIA. This research aims to study the effectiveness and the factors that affect the implementation of the EIA coal mining PT. Adaro Indonesia. This research was conducted using qualitative-quantitative approach (mix method) with concurrent triangulation

strategy model. The research data obtained through observation, interviews, questionnaires and review of the literature. The qualitative data was analyzed by descriptive narrative and quantitative data with scoring and proportion. While the factors that influence the effectiveness of the implementation of the EIA described in a descriptive narrative refers to the causal explanation. The results showed that the implementation of the EIA PT. Adaro Indonesia is said to be effective with each aspect of obedience (compliance) 95%, institutional 91.67%, 92.86% Supervision and handling public complaints 66.67%. The factors that influence the effectiveness of the implementation of the EIA PT. Adaro Indonesia is communication and coordination, resources (staff, skills, information, authority, and facilities), regulation and government policy, funding, enforcement and legal certainty (incentives / disincentives), and bureaucratic institutional structure.

Key words : EIA, Effectiveness, PT. Adaro Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemanfaatansumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesiasaat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu,pengunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak.Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tigapilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi(*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramahlingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yangdiselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkankesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang (Penjelasan PP 27 Tahun 2012).

Hanya saja dalam pelaksanaannya tersebut terkadang pembangunan lebih cenderung pada pembangunan ekonomi semata dan mengesampingkan unsur lingkungan dan, sehingga yang terjadi adalah banyaknya dampak negatif dan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh adalah pembangunan sektor ketenagalistrikan yang memerlukan bahan baku yang salah satu bahan bakunya adalah batubara. Hal tersebut mendorong adanya kegiatan usaha pertambangan batubara. Banyaknya investasi di bidang pertambangan batubara tidak hanyamembawa dampak positif akan tetapi juga membawa dampak negatif, baik padaperubahan struktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat maupun pada kualitas lingkungan (Raden, dkk, 2010)

Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, baik itu kualitas air, udara maupun tanah. Untuk mengendalikankerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan tambangbatubara tersebut maka diperlukan kontrol yang kuat dari seluruh steakeholder(perusahaan, pemerintah dan seluruh masyarakat). Mengingat besarnya potensinegatif atas pertambangan batubara maka tanggung jawab perusahaan

untukmeminimalkan dampak negatif tersebut adalah dengan menyusun rencana pengelolaan lingkungan danrencana pemantauan lingkungan yang juga di dalamnya terdapat program-programkepedulian bagi masyarakat sekitar tambang agar tidak hanyamerasakan dampak negatif saja akan tetapi juga merasakan manfaat atasaktivitas pertambangan disekitarnya (Raden, dkk. 2010).

AMDAL merupakan salah satu kajian lingkungan dan termasuk salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kewajiban usaha atau kegiatan untuk melaksanakan AMDAL adalah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 pasal 22 dan PP No 27 Tahun 2012 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak Penting Terhadap Lingkungan wajib memiliki AMDAL”. Hal ini merupakan salah satu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan. AMDAL merupakan dokumen perencanaan dan pencegahan sehingga bagi kegiatan yang dinilai mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib melakukan kajian lingkungan secara cermat dan mendalam termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan. Mukono (2005)dan Soemarwoto (2014) mengatakan bahwa tujuan dan sasaran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Pada kenyataannya, menurut Zhuhri (2012), rekomendasi studi kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk AMDAL tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal. Lebih dari 9.000 dokumen AMDAL telah disetujui tetapi tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya selain belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik juga karena lemahnya penegakkan hukum dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena itulah efektivitas AMDAL harus ditingkatkan (Wahyono, dkk, 2012). Selain itu dari segi pemrakarsa masih ada anggapan AMDAL dan implementasinya hanya dianggap sebagai cost center (hanya memperbesar biaya/keuangan) dan menganggap tidak adanya perbedaan atau mendapat insentif/disinsentif antara yang membuat AMDAL atau tidak dan yang melaksanakan AMDAL atau tidak (Roosita, 2011).

Kabupaten Tabalong merupakan Kabupaten paling ujung di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Barito Timur, Barito Selatan dan Barito Utara (Kalimantan Tengah). Data Bapedalda tahun 2014 menunjukkan bahwa di Kabupaten Tabalong terdapat lebih dari 30 Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah membuat AMDAL pertambangan, 24 diantaranya adalah usaha pertambangan batubara dan lebih Salah satu dari perusahaan tambang batubara yang beroperasi adalah PT. Adaro Indonesia. (SLHD Kabupaten Tabalong, 2014).

PT. Adaro Indonesia merupakan perusahaan terbesar di Kabupaten Tabalongdengan luas konsesi 35.536 Ha dan Kapasitas Produksi 80 juta Ton/tahun, mempunyai pengaruh dan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang lebih dari 10.000, telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Selama ini PT. Adaro Indonesia - dalam operasionalnya - telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangannya dan rutin melakukan pemantauan serta pelaporan. PT. Adaro Indonesia secara formal telah mendapatkan anugrah PROPER Hijau dari tahun 2009-2013 dari KLH dan penghargaan Aditama Award dengan peringkat emas untuk pengelolaan lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja dari Kementerian (ESDM). (SLHD, 2013).

Selama ini PT. Adaro Indonesia, dalam operasionalnya, telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di wilayah pertambangannya, tetapi di sisi lain jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh aktivitas PT. Adaro Indonesia tetap terjadi sehingga banyak dipertanyakan efektivitas pelaksanaan AMDAL nya oleh masyarakat dan LSM lingkungan. Sedangkan acuan pengelolaan lingkungan yang dipakai adalah AMDAL yang telah dibuat dan disetujui.Soemarwoto (2014 : 69) mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL adalah dengan pelaksanaan RKL-RPL sebagai umpan balik pelaksanaan dari operasional proyek yang bersifat dinamis oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian kajian efektivitas menjadi penting dalam pelaksanaan AMDAL yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia. Sehingga tujuan penelitian ini adalah Mempelajari efektivitas pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia dan Mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (*mix method*) dengan model *Concurent methods* (Cresswell, 2010). Strategi metode campuran yang digunakan adalah *strategi triangulasi konkuren*.Aspek yang diteliti adalah ketaatan pelaksanaan RKL-RPL, kelembagaan, pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.Penelitian ini dibatasi pada lokasi area penambangan dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Tabalong. Kajian efektivitas pelaksanaan AMDAL ini dilakukan pada tahap operasional. Data pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dikumpulkan berdasarkan dokumen lingkungan (AMDAL) yang terbaru dan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan persemester. Kurun waktu data penelitian adalah 5 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2015 (untuk data sekunder).

2.1. Data Kualitatif

Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara dan telaah pustaka.Kriteria informan untuk teknik wawancara adalah instansi pemerintah (BLHD dan Dinas ESDM Kab. Tabalong), Pemrakarsa (PT. Adaro Indonesia) dan Masyarakat Desa sekitar pertambangan PT. Adaro Indonesia serta LSM Lingkungan. Sedangkan tehnik analisa data kualitatif dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman secara naratif deskriptif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia dianalisis dengan causal explanatorysecara naratif dan case analysis. Menurut Maxwell (2004) causal explanation bisa digunakan dalam metode kualitatif untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan sebab akibat dan perkembangannya telah diterima para ahli baik kualitatif maupun kuantitatif.

2.2. Data Kuantitatif

Pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan angket dengan ukuran sampel (responden) sebanyak 99 responden yang penentuan jumlahnya mengacu pada rumus Taro Yamane. Analisis data kuantitatif (data sekunder) hasil studi pustaka menggunakan kriteria yang diadopsi dan dimodifikasi dari Proper yang ada dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2011 tentang Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a) Kriteria aspek ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari :
   - Pengendalian Pencemaran Air dan air asam tambang dengan sub kriteria : baku mutu, pemantauan, ketentuan teknis dan pelaporan

- Pengendalian Pencemaran Udara, kebisingan dan getaran : Baku mutu, pemantauan, ketentuan teknis dan pelaporan
- Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) : ketentuan teknis penyimpanan, pencatatan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan, Pengangkutan oleh pihak ketiga dan Pelaporan
- Perizinan : Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin Tempat Penyimpanan Sementera Limbah B3, Surat Kerjasama dengan pihak Ketiga dalam pengumpulan dan pengangkutan LB3
- Reklamasi dan Revegetasi : pelaksanaan reklamasi & revegetasi, jaminan reklamasi dan pelaporan

b) Kriteria aspek kelembagaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari :Struktur kelembagaan (jumlah personil pengelola lingkungan, kualifikasi personil dan departemen/lembaga pengelola) danKoordinasi dan komunikasi : internal dan eksternal

c) Kriteria aspek pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari : Intensitas dan bentuk pengawasan, Proses pengawasan, Output pengawasan, SDM pengawasan dan dana pengawasan.

d) Kriteria aspek penanganan pengaduan masyarakat pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari : Intensitas, Cara penanganan (mediasi dan pengadilan) dan Penyelesaian konflik (waktu penyelesaian, bentuk penyelesaian dankepuasan para pihak).

Teknik analisa data kuantitatif dari telaahan pustaka dilakukan dengan skoring (nilai skoring 0-2 untuk kriteria yang berbeda) sedangkan analisa data kuantitatif dari angket dilakukan dengan perhitungan proporsi dan persentase.

2.3. Kriteria Efektif

Untuk kriteria efektivitas yang digunakan adalah berdasar pada kriteria di dimana semua aspek penelitian (aspek ketaatan, kelembagaan, pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat) nilainya > 60%

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia

3.1.1. Aspek Ketaatan

Beberapa hal yang termasuk aspek ketaatan disini adalah pengendalian pencemaran air, udara, kebisingan dan getaran, pengelolaan limbah B3, penanganan muka air tanah, perizinan, dan pelaksanaan reklamasi-revegetasi.

a) Pengendalian Pencemaran air

Pengendalian pencemaran air oleh PT. Adaro Indonesia dilakukan dengan membuat kolam pengendapan (*settling pond*) yang telah mendapatkan izin dari Bupati Tabalong berjumlah 11 SP yang tujuan utamanya adalah mengendalikan air asam tambang dan lumpur. Air yang dipompa dari tambang diarahkan ke kolam pengendapan yang terdiri dari empat bagian (kolam) - kolam sedimentasi, kolam pengamanan, kolam pengolahan dan kolam lumpur - untuk mengendapkan partikel padat yang terkandung di dalamnya. Selama tahun 2014, Adaro Indonesia mengolah air tambang sebanyak 355 juta m^3. Pengelolaan kolam pengendapan (*settling pond*) dilaksanakan sesuai dengan SOP Pengelolaan Sedimentasi dan fasilitas SP dengan nomor SOP AI-ENV-04.

Tabel 3.1. Settling Pond PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2015

No	Lokasi (Outlet *Settling Pond*)	Badan Sungai Penerima	Keterangan
1.	SP 21 LW	Anak sungai Pdg Panjang	Debit 2,4 m3/detik
2.	SP 6 A LW	Anak sungai Mangkusip	Debit 0,30 m3/detik
3.	SP 6 B LW	Anak Sungai Mangkusip	Debit 0,30 m3/detik
4.	SP 2 Wara	Anak Sungai Jaing	Debit 6,0 m3/detik
5.	SP 4 Wara	Anak Sungai Jaing	Debit 3,04 m3/detik
6.	SP North 2	Anak Sungai Jaing	Debit 3,04 m3/detik
7.	SP 5 B LW	Anak Sungai Mangkusip	Debit 0,30 m3/detik
8.	SP 3B Wara	Anak Sungai Jaing	Debit 1,47 m3/detik
9.	SP 3 Wara	Anak Sungai Mangkusip	Debit 3,0 m3/detik
10.	SP North 3	Anak Sungai Jaing	Debit 3,7 m3/detik
11.	SP 6C LW	Anak Sungai Mangkusip	Debit 1,0 m3/detik

(Sumber : BLHD Kab. Tabalong dan PT. Adaro Indonesia tahun 2015)

Lebih lanjut, sebagian air limbah diproses dengan fasilitas pengolahan air yang dinamakan WTP T-300, untuk memproduksi air bersih yang siap digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.WTP T-300 dioperasikan 14-15 jam dan menghasilkan 1.100 m^3 per hari. Mutu air yang dihasilkan diperiksa setiap hari, dan sampelnya secara rutin dikirimkan ke laboratorium untuk dianalisa. Air bersih hasil pengolahan WTP T-300 tidak hanya dikonsumsi oleh karyawan dan kontraktor PT. AI, melainkan juga dibagikan ke masyarakat sekitar yang karena kondisi geografisnya seringkali sulit mendapatkan pasokan air bersih.

Untuk pengelolaan air asam tambang Pada tahun 2013, Adaro berhasil mengembangkan dan mengoperasikan laboratorium AMD (*acid mine drainage)* sendiri yang akan digunakan

untuk mengidentifikasi materi PAF (*potentially acid-forming*) dan NAF(*non-acid-forming*). Segera setelah diidentifikasi dan dipisahkan, bahan PAF dan NAF di Adaro Indonesia secara selektif diletakkan dengan cara yang pada akhirnya bahan PAF akan sepenuhnya dibungkus oleh bahan NAF di area penampungan lapisan penutup. Pembungkusan ini bertujuan untuk mencegah bahan PAF bereaksi dengan oksigen dari udara dan air hujan dan aliran air tambang. Hal ini disebut dengan metode *dry cover* dan telah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya bias dilihat pada keasaman air (pH) pada outlet setiap *Settling Pond*(SP) yang masuk dalam kategori memenuhi baku mutu (6-9).

Dari hasil uji laboratorium dalam pemantauan lingkungan baik oleh PT. Adaro Indonesia sendiri maupun oleh BLHD Kab. Tabalong diperoleh hasil kualitas air yang keluar dari outlet kolam pengolahan air tambang (Settling Pond) masih memenuhi baku mutu kualitas air untuk industri pertambangan batubara dengan tolak ukur Pergub Kalsel no 036 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dibuang ke badan air sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masih dalam kondisi aman. Hal ini dikroscheck denngan data kualitas air sungai hasil pemantauan dari BLHD Tabalong yang menunjukkan masih memenuhi baku mutu untuk ketiga sungai yaitu sungai Jaing, Sungai Mangkusip dan Sungai Padang Panjang.

b) Pengendalian Pencemaran Udara, Kebisingan dan Getaran

Penanganan pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia seperti tercantum dalam RKL-RPL pada tahap operasi berada pada jalur angkutan batubara sebagai sumber dampak pencemaran udara. PT. Adaro memonitor kualitas udara di area tambang maupun di sepanjang jalan angkutan sepanjang 80 km dan secara rutin melakukan penyemprotan air di daerah di tambang yang memiliki kadar debu yang tinggi. Permukaan jalan angkutan juga dilapisi dengan *chipseal* (sejenis aspal) untuk meminimalkan debu dan mempercepat perjalanan trailer sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar. Upaya lainnya adalah menanami kedua sisi jalan tersebut dengan pohon-pohon dan semak-semak untuk menghalangi debu seperti eukaliptus, sengon, dan bambu kemudian ditambahkan dengan interval 10 meter di antara pohon-pohon di sepanjang jalan angkutan, karena daun-daunnya efektif untuk menghalangi debu.

Penyiraman jalan tambang

Penanaman pohon

Gambar 3.1.Pengelolaan pencemaran udara PT. Adaro Indonesia (sumber : hasil observasi bulan Agustus 2015)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat, peningkatan kadar debu dimusim kemarau di pemukiman yang berdekatan dengan aktivitas PT. Adaro Indonesia dirasakan terus meningkat seperti yang disampaikan oleh beberapa orang di Desa Bilas, Kasiau, Masingai 2, Padangin dan Banyu Tajun. Peningkatan kadar debu menurut warga berasal dari kegiatan tambang PT. Adaro Indonesia

Penanganan dan pengelolaan kebisingan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara seperti tertuang dalam RKL-RPL yaitu di area sempadan menanam berbagai jenis tanaman dengan berbagai strata yang cukup rapat dan tinggi dan dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan terhadap pemukiman penduduk sekitar jalur hauling road (jalan angkutan batubara). Jika melihat RKL-RPL yang telah dibuat maka terlihat penanganan kebisingan berada pada jalur angkutan batubara saja dan telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL dan Izin lingkungannya.

Adapun hasil pemantauan kebisingan yang dilakukan berdasarkan laporan triwulan PT. Adaro Indonesia terlihat pada gambar 3.2. berikut :

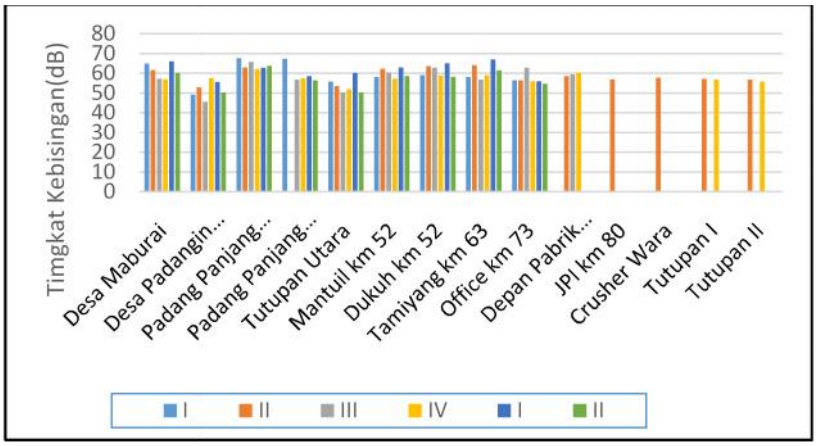

Gambar 3.2. Hasil Pengukuran Uji Kebisingan di beberapa tempat yang berhubungan dengan PT. Adaro Indonesia

Berdasarkan hasil tersebut di atas terlihat bahwa kebisingan dan getaran aktivitas PT Adaro Indonesia masih memenuhi baku mutu tingkat kebisingan (70 dB) berdasarkan pergub Kalsel nomor 053 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan harapan.Hanya saja berdasarkan hasil observasi dan wawancara warga masyarakat, masih banyak keluhan warga masyarakat terutama di Desa Masingai II, Bilas dan Lokbatu mengenai kebisingan di malam hari. Penanganan kebisingan tidak di arahkan ke desa tersebut karena tidak termuat dalam RKL-RPL nya.

Penanganan getaran yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL dan Izin Lingkungan, dengan lokasi penanganan berada sepanjang jalan hauling road. Untuk penanganan getaran karena blasting (peledakan) tidak termuat dalam RKL-RPL sehingga dilakukan pengelolaan pada sumber dampak angkutan batubara.Penanganan utama yang dilakukan adalah :

a. dengan mengatur kecepatan kendaraan truk angkut batubara antara (40-60 km/jam) terutama apabila melintasi daerah pemukiman penduduk.
b. Memperbaiki secepatnya jika diketahui ada jalan yang rusak.
c. Pengangkutan batubara disesuaikan dengan kapasitas angkut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan getaran berupa mengatur kecepatan sudah dilakukan yaitu antara 40-60 km/jam dan lebih dari 60 km/jam berada dijalan yang jauh dari pemukiman. Selain itu ditemukan beberapa rumah warga di Desa Masingai II yang retak akibat getaran tetapi bukan karena angkutan batubara melainkan karena blasting (peledakan) tambang PT. Adaro Indonesia. Hal ini sangat perlu mendapat perhatian PT. Adaro Indonesia untuk meredam konflik dengan warga masyarakat.

c) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)

Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia meliputi Penyimpanan, Pemanfaatan dan Pengumpulan. Pengelolaan limbah B3 ini mengacu pada SOP Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Nomor AI-HSE-17 Tahun 2013. Untuk pembuatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, PT. Adaro Indonesia telah mendapatkan izin dari Bupati Tabalong sebagaimana terdapat pada bagian perizinan yang telah tercantum. Ketentuan teknis dalam penyimpanan limbah B3 menjadi syarat mutlak disetujuinya izin TPS Limbah B3. Dengan diberikannya izin secara tidak langsung PT. Adaro Indonesia telah memenuhi ketentuan teknis dalam penyimpanan sementara limbah B3. Hal ini dibenarkan oleh Kasubbid Pengendalian BLHD Tabalong, Verawati Manganti, S.Si yang menyatakan bahwa "*secara teknis PT. Adaro*

Indonesia telah memenuhi semua persyaratan dalam pengelolaan limbah B3 baik itu penyimpanan sementara limbah B3, pemanfaatan dan pengumpulan llimbah B3 oleh pihak ketiga".

d) Penanganan Penurunan Muka Air Tanah

Penurunan muka air tanah menjadi isu yang sangat penting setiap penambangan batubara. Sumber dampak penurunan muka air tanah di pertambangan PT. Adaro Indonesia adalah kegiatan dewatering, penggalian dan penimbunan tanah penutup (overburden). Pengelolaan yang telah dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dalam mengantisipasi penurunan muka air tanah di desa Padang Panjang Kec. Tanta adalah :

a. Melakukan reklamasi lahan bekas tambang dengan metode dan lokasi yang tepat, misalnya penanaman disekitar tambang dengan jenis tanaman yang mampu mengikat air tanah;
b. Membuat atau penambahan kolam (pond) di Hill 11 atau daerah antar tambang;
c. Pemasangan piezometer di areal pit tambang untuk mengetahui penurunan muka air tanah;
d. Membuat bor monitoring / sumur pantau yang secara rutin

Hasil pemantauan pengelolaan penurunan muka air tanah di Desa Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tinggi Muka Air Tanah di Desa Padang Panjang Tahun 2015

Lokasi	Elevasi Sumur (mdpl)	Kedalaman Sumur (mdpl)	Tinggi Muka Air tanah (m)			
			Jan	Maret	April	Juni
MB 46	52,65	73	51,07	51,36	51,44	51,11
MB 48	56,599	60	56,78	57,35	57,37	56,74

Sumber : Laporan Triwulan RKL-RPL PT. Adaro Indonesia, 2015

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa di Desa Padang Panjang masyarakat sudah susah mendapatkan air sumur. Sehingga PT. Adaro Indonesia memberikan bantuan air bersih yang dulu berupa tendon dan air bersih untuk tiap rumah, sedangkan sekarang dilakukan dengan memasang pipanisasi PAM dari PT. Adaro Indonesia sendiri. Hasilnya adalah masyarakat sudah merasakan pasokan air walaupun pada saat musim kemarau air ledeng (PAM) mengalir antara 3-7 hari sekali. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan warga masyarakat Padang Panjang yang menyatakan air PAM yang diberikan Adaro lancer dimusim hujan tapi tersendat di musim kemarau.Hal senada juga dirasakan warga masyarakat desa Lokbatu, Kasiau, Maburai, Masingai 2, Bilas, Padangin, Warukin, Tamiyang dan Banyu Tajun. Ketika musim kemarau kekurangan air bersih menjadi isu utama dan sentral. Desa selain Padang Panjang tidak masuk dalam pengelolaan RKL-RPL PT. Adaro Indonesia, padahal kalau melihat arah kemajuan

tambang tutupan justru yang paling terkena dampak adalah Kasiau, Lokbatu, Masingai 2, dan Bilas. Oleh karena itu PT. Adaro Indonesia perlu memperhatikan kondisi ini

e) Perizinan

Untuk perizinan, PT. Adaro Indonesia telah memiliki izin pembuangan limbah cair dalam bentuk izin titik penaatan untuk semua*settling pond* (kolam pengendapan) yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong. Selain itu PT. Adaro Indonesia juga sudah mempunyai perizinan dalam pengelolaan limbah B3 berupa tempat pnyimpanan sementara (TPS) limbah B3 dan pemanfaatan limbah B3 dalam hal ini semua workshop yang ada di subkontraktor PT. Adaro Indonesia.Kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui pemanfaatan, PT. Adaro Indonesia juga melakukan pengelolaan dengan cara pengiriman ke pihak ketiga yang telah mendapat izin dari KLH atau pengelola limbah B3 berizin. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpanan limbah B3 melebihi waktu 90 hari. Seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan perizinan yang diperolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Secara umum untuk administrasi perizinan PT. Adaro Indonesia telah memenuhi ketaatan 100%.

f) Reklamasi dan Revegetasi

Reklamasi yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia berdasarkan pada dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Pasca Tambang.Adaro Indonesia melakukan reklamasi secara progresif terhadap lahan yang terkena dampak operasi setelah aktivitas penambangan rampung, dengan menanam pepohonan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan hijau yang baru mengikuti rencana penggunaan tanah yang telah disepakati sebelumnya. Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang oleh PT. Adaro Indonesia dilakukan dengan :

a. Penataan lahan (penataan timbunan tanah penutup, pengendalian erosi dan sedimentasi).
b. Melakukan penanaman kembali (revegetasi).Daerah revegetasi adalah tempat pembuangan overbuden, kemudian ditanami berbagai jenis tanaman.

Selama tahun 2014, Adaro Indonesia mereklamasi 212 hektar lahan bekas tambang dari total target 198 hektar.Data reklamasi yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana dan hasil realisasi reklamasi dari tahun 2010-2014 dapat terlihat pada tabel 3.3. Berikut

Tabel 3.3. Rencana dan Realisasi Reklamasi PT. Adaro Indonesia tahun 2010 – 2014

No	Tahun	Rencana	Realisasi	Tingkat Keberhasilan (%)

		(Ha)	(Ha)	
1	2010	197,24	264,04	91,50
2	2011	220,00	196,56	89,00
3	2012	240,00	227,09	81,33
4	2013	156,88	225,99	77,00
5	2014	198,26	211,95	65,00

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Tabalong 2015

Dari table 3.3 terlihat bahwa tingkat keberhasilan reklamasi tiap tahun sudah di atas 60% sehingga dianggap cukup oleh kementerian ESDM untuk syarat keluarnya jaminan reklamasi PT. Adaro Indonesia. Hanya saja kalau dilihat dari trend tingkat keberhasilan dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan bias terjadi karena masih belum selesainya proses penambangan di beberapa lokasi penambangan. Trend kecenderungan yang menurun harus mendapat perhatian lebih dan ditingkatkan kembali agar kinerja perusahaan secara umum mendapatkan kredit poin yang baik dari berbagai pihak.

Untuk pelaporan secara rutin selalu disampaikan ke Kementerian ESDM, Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Head Departemen HSE PT Adaro yang sejalan dengan pernyataan Kabid Pengawasan Dinas ESDM Kab. Tabalong (Soefiansyah, ST., MT.) yang menyatakan bahwa : "*Pelaporan hasil program reklamasi PT. Adaro Indonesia dilakukan secara rutin kepada Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas ESDM Kabupaten Tabalong*"

3.1.2. Aspek Kelembagaan

Secara struktur kelembagaan PT. Adaro Indonesia mempunyai susunan struktur lembaga sesuai dengan tugas fungsinya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diwakili oleh Divisi Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) dan Mining Division yang membawahi beberapa Departemen yaitu :1) QHSE Compliance Department; 2) Mine Rehabilitation and Reclamation Department; 3) Mine Service Department.

Dilihat dari struktur kelembagaan, PT. Adaro Indonesia telah memiliki struktur kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan yang lengkap dan telah beroperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagian besar dari 9.294 karyawan bekerja di tambang AI di Kalimantan Selatan atau sebagai bagian dari rantai pasokan batubara. 6.624 (71%) berasal dari Kalimantan. Sebagian besar dari mereka, yaitu 7.693 (82%) memiliki latar belakang pendidikan teknik. Jumlah personil tiap section lebih dari 2 orang staf ditambah dengan personil non staf yang jumlahnya lebih banyak. Kualifikasi SDM untuk PT. Adaro Indonesia terdiri dari tingkat

pendidikan S2 (31 orang), Sarjana S1 (437 orang), Diploma (109 orang), SMA (419 orang) dan lainnya (106 orang).

Sedangkan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan secara kontinyu tiap bulan dengan pendidikan dan pelatihan-pelatihan teknis terutama dalam penambangan dan pengelolaan lingkungan hidup (K3LH). Jenis training yang dilakukan adalah internal, inhouse training dan public training untuk semua personil mulai dari non staf, staf maupun supervisor. Jumlah pelatihan/training dari tahun ketahun adalah 2013 (941 personil), 2014 (757 personil) dan 2015 (669 personil).

Koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan lingkungan maupun yang hubungannya dengan pertambangan dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dalam kelembagaan tiap seksi dalam departemen selalu ada garis koordinasi yang jelas dan intens sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dikatakan oleh Regulation, Permit & Reporting Section Head, Dodik Choirun dan M Asryad : *"Kami selalu melakukan koordinasi dan komunikasi setiap saat dalam pelaksanaan operasional PT. Adaro Indonesia. Setiap seksi sesuai tugas dan fungsinya secara kontinyu melakukannya apalagi ketika ada insiden dalam tambang"*.

Sedangkan koordinasi dan komunikasi secara eksternal dilakukan bersama BLHD Kabupaten Tabalong, Dinas ESDM, LSM dan stakeholder lainnya. Hanya saja menurut Ketua LSM Akar Ilalang, Ferlin Adi Indrayoto : *"Mereka (PT. Adaro Indonesia) terkadang tidak berkoordinasi dengan kami terutama dalam masalah yang timbul ketika terjadi konflik pembebasan lahan maupun pencemaran lingkungan, ada kesan mereka menyembunyikan sesuatu dari kami walaupun memang terkadang mereka berkoordinasi dengan kami dalam hal pelaksanaan CSRnya tapi itupun tidak total"*.

3.1.3. Aspek Pengawasan

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia bentuknya bisa berupa daily monitoring, mingguan dan bulanan. Daily monitoring contohnya terhadap settling pond, badan air penerima (sungai). Monitoring harian berbentuk pencatatan kualitas air di SP agar terpantau kalau terjadi perubahan dan segera dapat dinormalkan kembali. Sedangkan pengawasan yang bersifat insidental ketika saat-saat tertentu yang frekwensinya tidak tentu tergantung kondisi lapangan. Misalnya saat kondisi hujan yang besar terus menerus.

Waste Water Management (WWM) merupakan seksi yang berperan dalam daily monitoring terhadap kolam pengendapan (settling pond) sehingga bisa mengetahui potensi

perubahan yang terjadi dan segera melakukan tindakan pertama penanggulangan di area kolam pengendapan. Untuk pengawasan dan monitoring nya mengacu pada SOP Pemantauan dan Pengukuran Nomor AI-HSE-05 tahun 2014. Tenaga SDM untuk pengawasan secara internal menurut M. Arsyad (Kepala Seksi QHSE monitoring, analysis dan Evaluasi), : "*untuk tenaga SDM kami sudah cukup dan memadai, terlebih personil kami selalu dilatih dengan pelatihan dan training yang intensif dalam bidang K3LH"*.

Proses pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (BLHD dan Dinas ESDM) dilakukan dengan frekwensi yang berbeda seperti BLHD Tabalong melakukan pengawasan rutin ke PT. Adaro Indonesia 2 (dua) kali dalam setahun. Pengawasan dilakukan secara terpisah, 1 kali untuk pengawasan kualitas air dan udara dan 1 kali untuk pengelolaan limbah B3. Pengawasan tidak rutin/insidental dilakukan ketika ada kasus lingkungan yang terjadi karena pengaduan masyarakat yang tidak tentu waktunya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap BLHD dan Dinas ESDM Kabupaten Tabalong

3.1.4. Aspek Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat oleh PT. Adaro Indonesia dilakukan oleh QHSE Preventive, Responsive & HC Monitoring bersama bagian Humas. Tata cara penanganan pengaduan masyarakat dugaan pencemaran tersebut mengacu pada Standar Operating Procedure (SOP) Penanganan Keluhan Lingkungan Nomor: AI-HSE-21 tahun 2013. Jumlah pengaduan yang tercatat dengan teradu PT. Adaro dari tahun 2009 sampai 2015 tercatat mengalami fluktuasi dan berubah-ubah yaitu 2009 (7buah), 2010 (4 buah), 2011 (10 buah), 2012 (13 buah), 2013 (6 buah), 2014 (4 buah) dan 2015 (3 buah). Namun secara garis besar jumlah pengaduan rata-rata berada pada kisaran 6-8 pengaduan/tahun.

Jika melihat trend pengaduan sebagaimana gambar di atas, mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya secara rasional sangat baik dengan adanya penurunan jumlah pengaduan karena dapat mengindikasikan jarangnya terlampaui kualitas lingkungan yang dirasakan masyarakat. Jumlah pengaduan tersebut selalu ditindaklanjuti oleh PT. Adaro Indonesia yang kemudian dilakukan mediasi untuk mencari pemecahan masalahnya. Mediasi dipilih sebagai alat win win solution dengan warga masyarakat dalam pemecahan permasalahan tersebut.

Waktu pemecahan permasalahan dan kasus memang tergantung dari berat-ringannya kasus yang dialami, jika ringan saja seperti pencemaran biasanya kurang dari 1 bulan sedangkan

jika permasalahannya berat bisa berlarut larut lebih dari 2 bulan. Hal ini terkendala dengan hasil uji laboratorium terakreditasi yang mencapai 2 bulan baru keluar. Padahal hasil uji lab tersebut sebagai landasan dan alasan terjadinya pencemaran atau tidak sehingga menentukan bentuk kompensasinya.Biasanya bentuk kompensasi yang dilakukan berupa uang ganti rugi, pembuatan sarana dan prasarana bagi warga, tali asih dan lain sebagainya sesuai kesepakatan dalam proses mediasi yang dilakukan. Untuk tingkat kepuasan warga masyarakat berdasarkan survey diperoleh sebagaimana terlihat pada gambar 3.3. berikut ini :

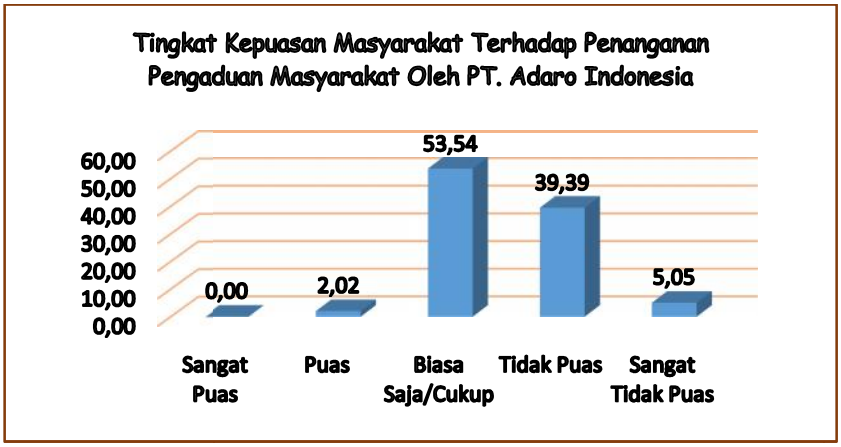

Gambar 3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Jika dilihat pada gambar 3.3. diatas terlihat hampir 40% masyarakat merasa tidak puas terhadap proses dan hasil penanganan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi warga dalam memahami konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan atau warga merasa pengaduannya kurang ditanggapi. Sebagaimana yang dikatakan warga desa Padangin dan Barimbun yang mengatakan bahwa keluhan dan pengaduan yang mereka ajukan kepada PT. Adaro Indonesia tidak ditanggapi dengan serius atau tidak ditanggapi sama sekali.

Proporsi warga masyarakat yang merasakan Biasa saja/cukup memang persentasenya lebih besar (53,54%) dari yang tidak puas. Hal ini juga disebabkan banyak warga masyarakat masih belum tahu proses penanganan pengaduan masyarakat oleh PT. Adaro Indonesia sehingga kemungkinan tidak peduli dan menjawab biasa saja atau mungkin tidak merasakan dampak yang besar bagi mereka.

3.2. Evaluasi Efektivitas

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia secara yuridis formal sesuai ketentuan AMDAL dan Izin Lingkungan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 174 dan 175 tahun 2012 sudah Efektif dilaksanakan. Efektivitas implementasi suatu kebijakan dalam hal ini AMDAL pertambangnan batubara PT. Adaro Indonesia menurut George Edward III (1980) dalam Nugroho (2012) dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

3.2.1. Komunikasi

Faktor komunikasi disini mencakup: transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga pelaksana di lapangan tidak mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

3.2.2. Sumber Daya (Staf, Skill, Informasi, wewenang dan Fasilitas)

Ketersediaan sumber daya,mencakup jumlah staff yang memadai, memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas mereka dan memiliki wewenang serta fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan agar dapat terealisir. Edward mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa ketersediaan sumber-sumber yang memadai maka kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasi (Nurhaeni, dkk., 2011)

3.2.2.1. Staf dan Personel

PT. Adaro Indonesia mempunyai jumlah personel yang lengkap sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing masing. Data personel tahun 2013 adalah 1.047 personel sedangkan tahun 2014 bertambah menjadi 1.102 personel/staf. Personel PT. Adaro Indonesia dipilih melalui seleksi dengan kualifikasi keahlian sesuai bidang pekerjaannya. Strata pendidikan juga berbeda sesuai dengan bidang pekerjaan dan jabatan yang diemban. Tercatat lebih dari 60% personel PT. Adaro Indonesia adalah lulusan Sarjana/Diploma. Untuk meningkatkan skill staf nya PT. Adaro Indonesia melatih dan mentraining secara rutin dan kontinyu.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Edward dalam Agustino (2006) yang mengatakan bahwa sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri

3.2.2.2.Informasi

PT. Adaro Indonesia dalam melaksanakan AMDAL nya dilakukan dengan pembagian dan mentransmisikan informasi kebijakan yang telah ada kepada para staf pelaksana di lapangan melalui garis komando dan koordinasi yang ada. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Salah satu bentuk nyata transmisi informasi tersebut adalah dalam pengawasan. Kinerja PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak lepas dari pengawasan yang intensif. Baik itu pengawasan secara internal maupun eksternal. Menurut Irawan (2002) dan Puluhulawa (2011) pengawasan memberikan pengaruh positif terhadap jalannya pengelolaan lingkungan dalam pemenuhan ketaatan terutama dalam pemenuhan baku mutu lingkungan, apalagi disertai dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar atau belum memenuhi baku mutu. Dengan adanya pengawasan pula perilaku pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. Adaro Indonesia menjadi lebih baik.Dengan perilaku yang lebih baik terutama konsisten melaksanakan aturan maka menurut Edward III, dalam Nugroho (2012) pelaku usaha/kegiatan dapat mengimplementasikan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengolah limbah sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum BLHD Kabupaten Tabalong yang dicross check dengan Inspektur tambang dan Section Head Monitoring, Analysis & Evaluation PT. Adaro Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan secara intensif sesuai dengan jalur perintah dan koordinasi yang ada. Sedangkan secara eksternal dilakukan oleh BLHD Kabupaten Tabalong dan Dinas ESDM Kabupaten Tabalong masing masing 2-4 kali dalam setahun. Pengawasan yang intensif dan rutin inilah yang dapat mengarahkan pada efektivitas pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro

Indonesia terutama dalam pemenuhan ketaatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

3.2.2.3.Wewenang

Kewenangan pada umumnya dibuat secara formal agar menjadi legitimasi yang kuat dalam melaksanakan perintah.PT. Adaro Indonesia sadar akan hal ini, sehingga untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dalam hal ini RKL-RPL pada AMDAL maka dibentuk struktur kelembagaan yang jelas beserta tugas dan fungsinya masing masing. Dengan adanya kejelasan tugas dan fungsinya maka kewenangan untuk melakukan tugas sesuai fungsinya dapat dilakukan tanpa adanya tumpang tindih. Sebagai contoh dengan dibentuknya Departemen Mine Service yang membawahi Waste Water Management Section, Mine Insfrastructure Construction Section maka kewenangan untuk Waste Water Management Section adalah mengelola limbah cair pertambangan yang berada di Settling Pond. Sedangkan kewenangan Mine Insfrastructure Construction Section adalah berhubungan dengan pembuatan infrastruktur yang diperlukan dalam pertambangan seperti pembuatan Settling Pond (kolam pengnendapan).

3.2.2.4.Fasilitas

PT. Adaro Indonesia mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas pendukung yang dimiliki PT. AI dalam melaksanakan RKL-RPL dalam AMDAL antara lain adalah: Settling Pond (kolam pengendapan), Sarana transportasi, conveyor, Crusher, stock pile Kelanis di tepi Sungai Barito, Perkantoran, workshop dan bangunan lainnya, sertya Kebun nursery (pembibitan) untuk menyemai bibit-bibit tanaman untuk revegetasi

Gambar 3.4. Contoh fasilitas yang ada di PT. Adaro Indonesia (kiri-kanan : nursery, stock pile dan sarana angkut)

3.2.3. Disposisi (Dukungan Para Pelaksana)

3.2.3.2.Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemerintah direspon oleh PT. Adaro Indonesia dengan mentransmisikan informasi kebijakan kepada seluruh staf dan personelnya. Hal ini kemudian mendorong diformulasikannya kebijakan internal untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam bentuk SOP-SOP sebagai panduan pelaksanaan kebijakan sehari-hari sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Hal demikian sebagai bentuk pemenuhan ketaatan terutama dalam pemenuhan baku mutu. Pemenuhan baku mutu PT. Adaro Indonesia baik itu untuk limbah cair maupun udara telah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan dengan hasil analisis laboratorium semua parameter air dan udara memenuhi baku mutu. Hal ini berlaku pula untuk pengelolaan limbah B3 dan aspek lainnya yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL

3.2.3.3.Pendanaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT. Adaro Indonesia, dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan pada tahun 2011 adalah sebesar kurang lebih 61 Milyar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan kegiatan pengelolaan limbah, reklamasi, monitoring/pengawasan dan penaatan perizinan

Sedangkan untuk dana jaminan reklamasi PT. Adaro Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 29.712.269.987,00. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan anggaran pengelolaan untuk kegiatan reklamasi dan revegetasi dibandingkan tahun sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat dana pengelolaan limbah, reklamasi, pengawasan dan pemenuhan ketaatan jika dibandingkan dengan dampak yang terjadi sangatlah kurang. Hanya saja dengan pengelolaan yang baik efektif dan efisien diharapkan mampu meminimalisir dampak yang akan terjadi.

3.2.3.4.Insentif dan Disinsentif

Metode insentif dan disinsentif yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap perilaku pelaksana kebijakan khususnya pelaksana di lapangan. Dengan adanya insentif akan memotivasi kinerja pelaksanaan kebijakan. Begitupula dengan adanya disinsentif (penegakkan hukum) akan membuat pelaksana enggan untuk melanggar ketentuan yang berlaku sehingga akan bekerja sesuai arahan dan aturan yang telah ditetapkan dan efek lanjutnya adalah tercapainya target dan sasaran.

PT. Adaro Indonesia menerapkan hal tersebut, dimana bagi staf yang kinerjanya baik maka diberi insentif dan yang kerjanya tidak baik atau melanggar akan diberikan sanksi tegas.

Sebagai contoh hasil observasi dan wawancara dengan driver di PT. Adaro Indonesia. Mereka mengemudikan mobil di area tambang dengan aturan yang telah ada seperti harus memakai safety belt, memasang bendera pada mobil denngan ketinggian 4 m di area tambang, menjalankan mobil dengan kecepatan yang ditentukan. Jika mereka melanggar misalkan tidak memakai safety belt maka dikartu pekerja akan dilubangi. Jika lubang pada kartu pekerja lebih dari 5 maka langsung dikeluarkan (dipecat).

Pemberian insentif dan disinsentif yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia sejalan dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2006) yang menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

3.2.4. Kelembagaan / Struktur Birokrasi

Pelaksanaan implementasi kebijakan oleh PT. Adaro Indonesia dalam mengelola lingkungan hidup tidak terlepas dari adanya kelembagaan dan struktur organisasi pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pengelolaan lingkungan tersebut PT. Adaro Indonesia telah mempunyai struktur kelembagaan yang lengkap baik dari pembagian wewenang pelaksanaan tugas, personel pelaksana, dan Standard Operating Procedure.

Pembentukan struktur organisasi oleh PT. Adaro Indonesia dengan pembagian wewenang sesuai tugas dan fungsinya yang disertai dengan SOP ini sejalan dengan yang dikemukakan Edward III dalam Agustino (2006) bahwa ada dua karakteristik birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit organisasi seperti legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah

Dari penjelasan di atas dapat ditarik garis besar (ekstraksi) faktor yang mempengaruhi efektifnya pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia. Adanya kejelasan kebijakan hukum yang pasti, akan mendorong pembentukan tools struktur birokrasi kelembagaan. Struktur birokrasi yang dibentuk berupa structural dan fungsional untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Terbentuknya struktur birokrasi akan berpengaruh terhadap komunikasi antar *stakehoders.* Orang-orang yang ada dalam struktur birokrasi akan membangun komunikasi antar *stakeholders* sebagai media pembelajaran bersama dan media untuk mencapai konsensus bersama.

Pembentukan struktur birokrasi ini juga akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun fasilitas-fasilitas yang tersedia. Pada saat bersamaan, komunikasi yang dilakukan antar *stakehoders* juga akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang ada. Dengan cara demikian maka akan muncul disposisi-disposisi (kecenderungan-kecenderungan) para pelaksana untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam skala yang lebih luas, komunikasi dapat dikembangkan dalam bentuk hubungan yang sifatnya kolaboratif.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia secara yuridis formal yang mengacu pada RKL-RPL sudah dikatakan Efektif dengan nilai 86,55% dengan rincian aspek ketaatan, kelembagaan dan pengawasan > 90% sedangkan aspek penanganan pengaduan masyarakat baru mencapai 66,67%. Faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia menjadi efektif adalah:

- Proses komunikasi dan koordinasi yang intensif baik internal maupun eksternal terutama dalam transmisi informasi regulasi & kebijakan pemerintah, SOP, dan hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
- Sumber daya yang mencakup staf yang memadai secara kuantitas dan kualitas (skill), adanya wewenang yang jelas dan fasilitas yang cukup dan memadai dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Adanya dukungan para pelaksana (disposisi) terutama dalam hal : regulasi dan kebijakan pengelolaan lingkungan yang jelas dan tegas baik dari pemerintah maupun dari PT. Adaro

Indonesia; dukungan pendanaan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup; Serta adanya mekanisme insentif dan disinsentif (penegakkan hukum) yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

- Struktur birokrasi kelembagaan yang memadai berupa adanya stuktur organisasi dengan kewenangan yang jelas disertai dibuatnya *Standard Operating Procedure* (SOP) di setiap pelaksanaan kegiatan sehari-hari di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada : 1) Pusbindiklattren Bappenas dan Pemda Kabupaten Tabalong atas beasiswa dan izin yang telah diberikan untuk studi; 2) Managemen dan Dosen Prodi Magister Ilmu Lingkungan UNPAD, atas ilmu yang diberikan selama masa studi; 3) Keluarga tercinta atas dukungan moril dan materil selama masa studi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Bandung

Anonim, 2013. *PT Adaro Energy's Annual Report 2013*. http://www.adaro.com/wp-content/uploads/2014/04/Adaro-Energy-Annual-Report-2013-English.pdf

Anonim, 2014. *PT. Adaro Energy's Annual Report 2014*. http://www.adaro.com/ wp-content/uploads/2014/04/Adaro-Energy-Annual-Report-2014-English.pdf

Anonim. 2011. *Sustainability Report of PT. Adaro Indonesia*. http://www.adaro.com/

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan ke lima belas. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Bataineh, Ramzi H. 2007. *The Effectiveness of the Environmental Impact Assessment (EIA) follow up with regard to Biodiversity conservation in Azerbaijan*. International Journal of Environmental Quality Management. Vol. 18. No. 5 : 591-596.

Cresswell, J.W. 2013. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Cetakan III. Pustaka Pelajar. Jogjakarta

Goesty, P. A., A. Samekto dan D.P. Sasongko. 2012. *AnalisisisPenaatan Pemrakarsa Terhadap Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang Terhadap Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Universitas Diponegoro. Semarang. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol. 10 Issue 2 : 89-94

Hadi, Sudartho P. 2014. *Bunga Rampai Manajemen Lingkungan*. Cetakan 1. Penerbit Thafa Media. Bantul. Yogyakarta

Irawan, Budi. 2002. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengolahan Limbah Cair Terhadap Kinerja Industri*. Tesis. UNPAD. Bandung

Irawati, Vivin. 2008. *Kajian Implementasi Kebijakan Kewajiban AMDAL di Kabupaten Kendal*. Thesis. Prodi Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Padjajaran. Bandung

Kabir, S.M.Z and Salim Momtaz. 2011. *Implementation of Environmental Mitigation Measures and Effective EIA practice in Bangladesh : A Study of Three Development Projects*. International Journal of Arts and Science; Vol. 4 no. 27 : 1-18

Keftin, Namala Amuga and Peter Ayinde Kuroshi. 2013. *Knowledge based decisions of environmental impact Assessment of building projects in nigeria.* International Journal of Education and Research. Nigeria. Vol. 1 No. 8 : 1-12 pp

KLH. 2012. *Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah*. Asdep Kelembagaan KLH RI. Jakarta

Marfai, M.A. 2012. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy for the Developing Countries*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Nurhaeni, Ismi D. A., S.K. Habsari dan S.I. Listyasari. 2011. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender*. UNS. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 74 - 86

Puluhulawa, F.U., 2011. *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakkan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 2 : 306-316

Rahmadi, T. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan keempat. PT. Rajagrafindo Persada. Depok

Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Cetakan kesepuluh. Alfabeta. Bandung

Roosita, Hermien. 2011. *Pengertian, Manfaat dan Proses Amdal. Modul Pelatihan AMDAL Penyusun*. Kementrian Lingkungan Hidup RI. Jakarta

Sadler, Barry. 1996. *International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment : Final Report Environmental Asssessment in a changing world (evaluating practice to improve performance)*. IAIA. Canada

Sandi, Febrya T.A.H. 2013. *Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.*Thesis**.** Universitas Brawijaya. Malang.

Sari, T. F. Puspita, Mochamad Makmur dan Mochamad Rozikin. 2013. *Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dan Masyarakat Sekitar Pt Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)***.** Universitas Brawijaya. Malang.Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 161-168

Soemarwoto, Otto. 2014. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Edisi Keempatbelas. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tias, Nunung Prihatining. 2009. *Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dan UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus.* Thesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Wahyono, Suntoro, dan Sutarno. 2012.*Efektivitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pacitan Tahun 2012.*Jurnal EKOSAINS, Vol. IV No. 2 Juli 2012

Yetti, Yusni. 2007. *Analisis Kebijakan AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas*. Jurnal LEMIGAS. Jakarta. Volume 41. Edisi 3 : 23.

Zhuhri, Mohd. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Siak*. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.